

ABSTRAK

Harta bersama dalam perkawinan adalah seluruh harta yang diperoleh selama terjadinya perkawinan. Harta bersama diatur dalam peerundang-undangan. Antara lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengadilan Agama merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk menangani masalah pembagian harta bersama. Pengajuan gugatan pembagian harta bersama dapat diajukan ke Pengadilan Agama baik bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian. Atau diajukan setelah putusannya perceraian yang tidak berkekuatan hukum. Perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.SMG, 0189/Pdt.G/2017/PA.SMG, dan 1101/Pdt.G/2017/PA.SMG. adalah perkara yang penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara tersebut harus melalui alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang jelas.

Penelitian ini merupakan penelitian keputusan (*field Research*), tentang sengketa pembagian harta bersama. Penulis ini melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang yakni yang berupa putusan Pengadilan Agama Semarang. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Semarang. Untuk mendapatkan data yang akurat penulis memperoleh data melalui putusan Pengadilan Agama Semarang tentang sengketa harta bersama serta wawancara terarah kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang sengketa harta bersama. Data yang diperoleh dianalisis secara *deduktif* dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normati* untuk memperoleh kesimpulan tentang harta bersama, pertimbangan Hakim dan alasan-alasan yang digunakan dalam penetapan harta bersama.

Hasil penelitian penulis, hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut merujuk pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan rasa keadilan dalam mengambil keputusan tentang besarnya pembagian harta bersama tersebut dengan tidak menetapkan dan akan menyimpangi ketentuan pasal 97 KHI, dan Majelis Hakim hanya memutuskan atau menetapkan perkara tersebut berdasarkan fakta di Pengadilan dan bukti-bukti. Kemudian mengenai hukumnya, Majelis Hakim menentukan berdasarkan *rule of law*, tetapi untuk mempertimbangkan rasa keadilan, Majelis Hakim dapat melakukan *ijtihad* dalam menentukan hukum.